



ANALISA HUKUM ATAS TRANSAKSI GADAI SAHAM PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING DISERTAI PEMBERIAN KUASA ATAS SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN LARANGAN PERJANJIAN PINJAM NAMA ATAU *NOMINEE AGREEMENT* DALAM UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL

Richard C. Adam

(Meraih Sarjana Hukum (S.H.) dari Universitas Indonesia (1992), Magister Hukum (LL.M.) dari University of London (2002), dan Doktor (Dr.) dari Universitas Padjajaran (2015))

(email : richardadam@fh.untar.ac.id)

Abstract

Foreign investors as foreign shareholders who plan to conduct a foreign direct investment in Indonesia often face the legal facts that there is a limitation of percentage of shares ownership in the joint venture company which will be established with the Indonesian shareholders. Foreign investors aim to manage or control the joint venture company since the foreign investor deemed as the party who knows the best of the management of the factory and the Indonesian shareholders only serve as legal formality in order to fulfill the requirement of establishment of the joint venture company. In the framework of complying with the said restriction of percentage of shares ownership then the foreign investor shall utilize the legal instrument such as nominee agreements in order to achieve the goals to control the joint venture company. Law Number 25 Year 2007 concerning Investment as amended by Law Number 11 Year 2020 concerning Works Creator has stipulated the restriction to foreign investors to make agreement or statement which states the shares ownership in the joint venture company is and on behalf of other persons. The objective of the said restriction is to eliminate the ownership of joint venture companies by the form of "de jure" to be owned by a person but by the form of "de facto" to be owned or at least to be possessed by another party.

Key words: *foreign investor; controlling of the companies, shares and nominee agreements*

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber utama dana pembangunan nasional di Indonesia adalah dana dalam negeri. Namun demikian, jumlah dana dalam negeri yang tersedia sangat terbatas, sehingga pemerintah memanfaatkan dana dari luar negeri. Salah satu sumber dana dari luar negeri yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan nasional Indonesia adalah penanaman modal asing. Penanaman



modal asing sebagai bentuk aliran modal mempunyai peran penting bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara, khususnya negara berkembang. Hal ini disebabkan investor asing tidak hanya memindahkan modal barang, tetapi juga mentransfer pengetahuan dan modal sumber daya manusia.¹

Pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki peranan yang sangat penting dan fundamental dalam kerangka pembangunan perekonomian dengan tujuan menaikkan tingkat kualitas kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Investasi asing dianggap sebagai salah satu metoda yang dipercaya dapat meningkatkan level kesejahteraan rakyat dengan antara lain menyerap kebutuhan tenaga kerja yang masif, pembangunan infrastruktur untuk mempermudah dan menghemat biaya transportasi komoditi perdagangan.

Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Penanaman Modal”) merumuskan pengertian penanaman modal asing sebagai kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Kegiatan penanaman modal merupakan kegiatan untuk memasukkan modal atau investasi dengan tujuan untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Kegiatan penanaman modal ini dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang seluruh modalnya dimiliki pihak asing maupun yang modalnya merupakan patungan antara pihak asing dan pihak domestik.

Selain pengertian penanaman modal asing, dalam Pasal 1 Angka 8 UU Penanaman Modal juga dirumuskan pengertian modal asing dapat terdiri dari beberapa pihak yakni perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan

¹ Hans-Rimbert Hemmer et al., *Negara Berkembang dalam Proses Globalisasi: Untung atau Buntung?* (Jakarta: Konrad Adenauer Stiftung, Jakarta Office, tanpa tahun), hlm. 11.



hukum asing; dan badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing

Sebelum investor asing dalam melakukan investasinya ke suatu negara (*host country*) maka investor asing akan melakukan antara lain kalkulasi mengenai profit atau keuntungan finansial yang akan diperolehnya jika melakukan investasi di negara A atau negara B, regulasi mengenai penanaman modal asing dari *host country* untuk mengetahui keamanan atas investasi yang ditanamkan serta larangan-larangan selama berinvestasi, stabilitas politik di negara penerima investasi asing sebab apabila peraturan kerap berubah-ubah akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Investor asing merupakan predator keuangan yang tujuan utamanya adalah menghasilkan laba yang sebesar-besarnya melalui perusahaan usaha patungan yang didirikan bersama pemegang saham Indonesia. Bahkan berbagai *financial engineering* dilakukan oleh investor asing untuk mengambil keuntungan yang maksimal dari perusahaan usaha patungan yang dimulai dari penandatanganan Perjanjian Pemberian Asistensi Teknis (*Technical Assistance Agreement*) dimana investor asing akan memberikan jasa bantuan teknis kepada perusahaan usaha patungan yang didirikannya tersebut dengan imbalan jasa, selanjutnya penandatanganan Perjanjian Pembelian Barang Baku dimana investor asing akan menjual barang baku (*raw material*) tertentu kepada perusahaan usaha patungan yang didirikannya tersebut atau perusahaan usaha patungan wajib mengimpor barang baku tersebut dari investor asing dengan dalih di Indonesia belum ada komponen tersebut, Perjanjian Lisensi dimana perusahaan usaha patungan wajib membayar royalti atas penggunaan merek dari investor asing sebab apabila menggunakan merek lokal maka dikuatirkan produk tersebut tidak akan kompetitif di pasaran dunia.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) UU Penanaman Modal maka penanam modal asing yang melakukan investasi asing dalam bentuk



perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain dan dalam hal penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan tersebut maka perjanjian dan/atau pernyataan itu akan dinyatakan batal demi hukum. Berdasarkan penjelasan Pasal 33 ayat (1) UU Penanaman Modal maka objektivitas dari ketentuan tersebut adalah menghindari terjadinya perseroan yang secara normatif dimiliki seseorang, tetapi secara materi atau substansi pemilik perseroan tersebut adalah orang lain.

Pengaturan “*nominee*” dalam dunia usaha merupakan suatu hal yang dipergunakan dimana suatu pihak dapat individu atau badan hukum untuk memiliki saham suatu perusahaan untuk kepentingan hukum pihak lainnya selaku “*beneficial owners*”. Sebagai ilustrasi suatu perusahaan penanaman modal asing sebut saja PT AAA dimana salah satu pemegang sahamnya adalah Tuan A. Tuan A tercatat sebagai pemilik sah atas sejumlah saham PT AAA namun sebenarnya Tuan A adalah “*nominee*” atau “boneka” dari pihak lain sebut saja Tuan B yang merupakan warga negara asing yang bermaksud mengendalikan atau mengontrol jalannya PT AAA secara tak terlihat atau “*invisible hand*”. Motif dari Tuan B untuk melakukan skema “*nominee*” atau pinjam nama tersebut antara lain terdapat larangan terhadap Tuan B untuk menjadi pemegang saham PT AAA karena adanya larangan kepemilikan pihak asing sampai jumlah tertentu misalnya hanya dibatasi kepemilikan saham oleh pihak asing hanya diperbolehkan maksimal 45 % (empat puluh lima persen) sedangkan Tuan B bermaksud mengontrol jalannya PT AAA sehingga Tuan B meminjam nama Tuan A selaku pemegang saham PT AAA dalam rangka mencapai tujuannya tersebut. Tuan B diklasifikasikan sebagai “*beneficial owner*” karena dalam faktanya maka Tuan B yang bertindak selaku pemegang saham PT AAA dimana Tuan B akan mengarahkan Tuan A untuk bersuara dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham PT AAA, Tuan B yang akan membayar harga nominal saham dan oleh karenanya Tuan B akan mengatur



agar dividen saham PT AAA diberikan kepada Tuan B. Sedangkan Tuan A hanya akan menerima “remunerasi finansial” dari Tuan Batas pemakaian namanya sebagai pemegang saham PT AAA.

Tuan B dalam mengimplementasikan skema “*nominee*” tidak hanya berdasarkan pada suatu kepercayaan belaka kepada Tuan A namun Tuan B selaku “*beneficial owner*” dan Tuan A selaku “*nominee*” akan membuat “*sandwich of documents*” atau setumpuk perjanjian untuk melindungi kepentingan hukum Tuan B selaku “*investor*” atas kepemilikan saham PT AAA yang dimiliki secara sah menurut hukum oleh Tuan A. Hal ini sangat penting untuk melindungi kepentingan hukum Tuan B apabila terjadi suatu peristiwa hukum terhadap Tuan A misalnya Tuan A meninggal dunia (misalnya para ahli waris Tuan A tidak dapat menuntut saham PT AAA sebab sudah ada perjanjian antara Tuan A dan Tuan B berkaitan dengan saham PT AAA apabila Tuan A meninggal dunia).

Ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU Penanaman Modal mengatur pemberian sanksi perdata (*privat*) kepada tindakan penanam modal yang membuat perjanjian atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas tersebut adalah untuk dan atas nama orang lain.² Dalam lapangan ilmu hukum maka perbuatan tersebut dikenal dengan istilah tindakan penyelundupan hukum. Sanksi hukum atas perbuatan tersebut adalah batalnya demi hukum perjanjian atau pernyataan tersebut.

B. Perumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut bagaimana konseptualisasi larangan membuat perjanjian atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas tersebut adalah untuk dan atas nama orang lain dalam transaksi gadai saham yang disertai pemberian kuasa atas saham dalam rangka penanaman modal di

² Hulman Panjaitan dan Anner Mangatur Sianipar, *Hukum Penanaman Modal Asing*, (Jakarta: IHC, 2008), hlm. 116.



Indonesia? dan Bagaimana konsep kebijakan pengaturan yang ideal untuk pelarangan membuat perjanjian atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas tersebut adalah untuk dan atas nama orang lain dalam rangka penanaman modal di Indonesia?

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan norma yang bersumber dari asas-asas, norma, kaidah peraturan perundang-undangan dan doktrin.³ Dalam kajian ini, peneliti menganalisis realitas konflik wilayah hukum pertambangan dengan kehutanan yang terjadi di Indonesia dan memberikan fondasi konsep model kebijakan hukum pertambangan mineral dan batubara di masa depan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan statutori dan pendekatan konseptual. Metode interpretasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, dan interpretasi futuristik.

2. PEMBAHASAN

Dalam rangka menganalisa apakah transaksi transaksi gadai saham yang disertai pemberian kuasa atas saham melanggar konseptualisasi larangan membuat perjanjian atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas tersebut adalah untuk dan atas nama orang lain sebagaimana diatur dalam UU Penanaman Modal maka perlu dipahami mengenai perjanjian secara umum dan perjanjian gadai saham dan perjanjian pemberian kuasa secara khusus.

A. Perjanjian

³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 52.



- (i) Perjanjian Bernama (Nominaat) dan Perjanjian Tidak Bernama (Innominaat).

Perjanjian Bernama dalam bahasa Belanda (*benoemd overeenkomst*) atau perjanjian khusus adalah perjanjian yang memiliki nama sendiri. Perjanjian tersebut diberi nama oleh pembuat undang-undang dan merupakan perjanjian yang sering di temui di masyarakat. Secara garis besar, perjanjian yang diatur/dikenal di dalam KUHPerduta adalah sebagai berikut: Perjanjian jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, kerja, persekutuan perduta, perkumpulan, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, bunga tetap dan abadi, untung-untungan, pemberian kuasa, penanggung utang dan perdamaian. Dalam teori ilmu hukum, perjanjian-perjanjian diatas disebut dengan perjanjian *nominaat*. Dasar hukum perjanjian bernama terdapat dalam Bab V sampai Bab XVIII Buku Ke Tiga KUHPerduta. Perjanjian tidak bernama, adalah perjanjian-perjanjian yang belum ada pengaturannya secara khusus di dalam Undang-Undang, karena tidak diatur dalam KUHPerduta dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Lahirnya perjanjian ini di dalam prakteknya adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak, mengadakan perjanjian atau *partij otonomi*.

Tentang perjanjian tidak bernama diatur dalam Pasal 1319 KUHPerduta, yaitu yang berbunyi: ”*semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain*”.

- (ii) Pengertian Perjanjian

Definisi perjanjian telah diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perduta (“KUHPerduta”) yakni perjanjian atau



persetujuan adalah suatu perbuatan atau tindakan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kata perjanjian atau persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari perkataan *overeenkomst* dalam bahasa Belanda. Makna persetujuan dalam Pasal 1313 KUHPerdara tersebut sama artinya dengan perjanjian. Ada pula yang berpendapat bahwa perjanjian tidak sama dengan persetujuan. Perjanjian merupakan terjemahan dari *verbinten* sedangkan persetujuan merupakan terjemahan dari *overeenkomst*.⁴

Perjanjian merupakan suatu hasil kesepakatan antara para pihak yang membuatnya, dan perjanjian akan memunculkan perikatan antara para pihak. Awalnya para pihak akan melakukan negosiasi untuk menentukan syarat dan ketentuan komersial untuk dimasukkan dalam kontrak. Kontrak atau perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan melalui perangkat hukum (lembaga peradilan).⁵

Perjanjian tersebut menimbulkan suatu hubungan hukum, antara dua orang tersebut, yang dinamakan dengan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perjanjian antara dua orang yang membuatnya. Definisi perikatan tidak ada dirumuskan dalam undang-undang, tetapi dirumuskan sedemikian rupa dalam ilmu pengetahuan hukum. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas prestasi dan pihak yang lain (debitur), berkewajiban memenuhi prestasi.⁶

Menurut ketentuan dalam Pasal 1233 KUHPerdara bahwa perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Perikatan yang

⁴ R Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Putra Abardin: Bandung, 1999), hlm.1.

⁵ Agus Sardjono, *Pengantar Hukum Dagang*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 8.

⁶ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Alumni, 2004), hlm. 195.



timbul karena undang–undang selanjutnya dibagi lagi atas perikatan yang timbul semata-mata karena undang–undang dan perikatan yang timbul dari undang-undang karena perbuatan manusia. Kemudian perikatan yang timbul dari undang–undang karena perbuatan manusia dibagi lagi atas perbuatan menurut hukum dan perbuatan melawan hukum.⁷

(iii) Syarat sahnya Perjanjian

Suatu Kontrak atau Perjanjian wajib memenuhi empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdato. Penjelasan syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdato adalah sebagai berikut:

- 1) Kesepakatan diantara mereka yang mengikatkan dirinya dimana kata sepakat adalah kesepahaman atau kesesuaian antara kehendak dan kemauan kedua belah pihak yang akan mengadakan perjanjian.⁸ Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.⁹

Mengenai syarat sepakat dalam Pasal 1321 KUH Perdata mengatakan : *“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”*.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan, bahwa pernyataan kehendak atau sepakat harus merupakan perwujudan kehendak yang bebas, tanpa paksaan (ketakutan), kesesatan atau penipuan.¹⁰

- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1329 KUHPerdato menentukan bahwa

⁷ Djaja S Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), hlm. 162.

⁸ R.M Suryodiningrat, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, (Bandung: Tarsito, 1991), hlm. 86

⁹ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 162

¹⁰ Riduan Syahrani, *Op.cit*, hlm. 205-206



“Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan perikatan, jika ia oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka pada prinsipnya semua orang adalah cakap dalam membuat perjanjian, kecuali oleh undang undang dinyatakan tidak cakap. Tentang siapa saja yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata yang mengatakan *“1. Orang yang belum dewasa; 2. Mereka ditaruh dibawah pengampuan; 3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan tertentu.”*

- 3) Suatu pokok persoalan tertentu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1333 dan Pasal 1334 KUHPperdata. Pasal 1333 KUHPperdata menyatakan *“(1) Suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. (2) Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asalkan jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.”*
- 4) Suatu sebab yang tidak dilarang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUHPperdata. Pasal 1335 KUHPperdata berbunyi: *“Suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”*. Sedangkan dalam Pasal 1337 KUH Perdata berbunyi: *“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”*. Dari kedua rumusan pasal tersebut dapat disimpulkan suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau karena suatu sebab yang terlarang maka



perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan atau batal demi hukum.

11

Menurut Pasal 1338 KUHPdata “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi para mereka yang membuatnya*”. Suatu perjanjian atau kontrak dapat dikatakan sah dan karenanya akan menimbulkan akibat hukum jika dibuat secara sah sesuai hukum yang berlaku.¹² Pelaksanaan isi kontrak, yakni hak dan kewajiban hanya dapat dituntut oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya.

(iv) Subjek Perjanjian

Pembuat perjanjian atau subjek perjanjian dengan sendirinya sama dengan subyek perikatan yaitu kreditur dan debitur yang merupakan subjek aktif dan subjek pasif.¹³ Pengertian kedua subjek perikatan tersebut antara lain:

- a. Pihak yang berhak atas sesuatu, disebut kreditur
- b. Pihak yang berkewajiban melakukan sesuatu, disebut debitur

(v) Objek Perjanjian

Objek suatu perikatan adalah prestasi dimana suatu prestasi adalah isi perjanjian, atau kewajiban yang dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan atau perjanjian. Menurut ketentuan dalam Pasal 1234 KUHPdata maka jenis prestasi antara lain adalah terdiri sebagai berikut:

- a. Memberikan sesuatu
- b. Berbuat sesuatu
- c. Tidak berbuat sesuatu

(vi) Asas Perjanjian

Asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian menganut sistem terbuka yang bermakna hukum memberikan kebebasan untuk

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 111.

¹² *Ibid*, hlm 185.

¹³ *Ibid*, hlm. 158.



mengadakan perjanjian yang dikehendaki asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.¹⁴ Sesuai dengan sistem terbuka, maka hukum perjanjian menyiratkan asas kebebasan berkontrak yang dapat disimpulkan dari Pasal 1338 (1) KUHPerduta yang menjelaskan bahwa “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*” Selanjutnya asas konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerduta mengandung arti “kemauan” (*will*) para pihak untuk saling mengikatkan diri yang berkaitan sangat erat dengan asas kebebasan berkontrak. Dalam membuat perjanjian para pihak dapat memuat segala macam perikatan, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam Buku III KUH Perdata, akan tetapi asas kebebasan berkontrak yang bukan berarti boleh memuat perjanjian secara bebas, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk sahnya perjanjian.¹⁵ Maksud kebebasan berkontrak bebas untuk menentukan isi dan macamnya perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum.

Asas Konsensualisme adalah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal yang pokok. Konsensus tidak terjadi apabila adanya kecacatan kehendak (*wilsgebreik*) yang mempengaruhi timbulnya perjanjian. Dalam KUHPerduta cacat kehendak meliputi tiga hal, yaitu:

- a. Kesesatan atau *dwaling*.
- b. Penipuan atau *bedrog*.

¹⁴ A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 9.

¹⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 4.



c. Paksaan atau *dwang*.

Undang-undang menetapkan, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu dilakukan secara tertulis misalnya perjanjian perdamaian atau dengan akta pejabat pembuat akta tanah seperti antara lain akta jual beli tanah, tetapi hal yang demikian itu merupakan suatu kekecualian.¹⁶

Asas Kepercayaan merupakan hal yang fundamental dalam perjanjian. Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan di antara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya dibelakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian tidak mungkin diadakan oleh kedua belah pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua belah pihak mengikatkan diri dan keduanya itu mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai undang-undang.

Asas kekuatan mengikat diatur dalam Pasal 1338 (1) KUHPerdara yang menjelaskan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.¹⁷ Pasal tersebut menegaskan tidak lain dari pernyataan bahwa setiap perjanjian mengikat kedua belah pihak, yang tersirat pula ajaran asas kekuatan mengikat yang dikenal juga adagium-adagium "*Pacta sunt servanda*" yang berarti janji yang mengikat.

Asas kepastian hukum dimana asas ini menetapkan para pihak dalam persamaan derajat tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan warna kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua belah pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

¹⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 1987), hlm. 15.

¹⁷ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: P.T. Intermasa, 2004), hlm. 127.



Asas keseimbangan merupakan asas yang menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat disini kedudukan kreditur yang kuat seimbang dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.¹⁸

Asas kepastian hukum dimana perjanjian sebagai instrumen hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuasaan mengikat perjanjian tersebut yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

Asas moral dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang menimbulkan hak baginya untuk membuat kontra prestasi dari pihak debitur. Juga hal ini terlihat dari zaakwaarneming, dimana seseorang yang akan melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya juga, asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerduta. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan yang melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada kesusilaan, sebagai panggilan dari hati nuraninya.

Asas kepatutan dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerduta. Asas kepatutan disini berkaitan dengan kekuatan mengenai isi dari perjanjian. Asas kebiasaan diatur dalam Pasal 1339 *juncto* Pasal 1347 KUHPerduta, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya

¹⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 88.



mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti.

Asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa “*perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan itikad baik adalah “*Kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemauan (yang baik)*”. Pengertian itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara bersifat dinamis, artinya dalam melaksanakan perbuatan ini kejujuran harus berjalan dalam hati sanubari seorang manusia. Jadi selalu mengingat bahwa manusia sebagai anggota masyarakat harus jauh dari sifat merugikan pihak lain. Kedua belah pihak harus selalu memperhatikan hal-hal ini, dan tidak boleh menggunakan kelalaian pihak lain yang menguntungkan diri pribadi. Pemahaman substansi itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara tidak harus diinterpretasikan secara gramatikal, bahwa itikad baik hanya muncul sebatas pada pelaksanaan perjanjian.

B. Perjanjian Gadai

Salah satu bentuk lembaga jaminan adalah Gadai. Gadai merupakan jaminan yang bersifat hak kebendaan artinya bahwa dengan memberikan hak verhaal (hak untuk meminta pemenuhan piutangnya) kepada kreditur, terhadap hasil penjualan benda-benda tertentu dari debitur untuk pemenuhan piutangnya. Kreditur pemegang gadai mempunyai kedudukan yang lebih tinggi atau diutamakan dari piutang piutang lainnya berdasarkan pasal 1133 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdara). Mereka tergolong para kreditur preferen yang pemenuhan piutangnya harus diutamakan dari para kreditur yang lain, terhadap hasil penjualan dari benda yang dipakai sebagai jaminan.¹⁹

¹⁹Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty Offset Yogyakarta, 2007), hlm.76.

(i) Gadai

Masyarakat umum bisa saja melakukan gadai dikarenakan ketentuan administrasi yang tidak begitu rumit dimana analisisnya cukup mudah bilamana dibandingkan dengan jenis perjanjian seperti hak tanggungan dan jaminan fidusia.²⁰ Perjanjian gadai umum untuk dilakukan dalam segala aspek kehidupan dengan tujuan untuk mendapatkan pinjaman uang dengan menggunakan cara berupa menyerahkan suatu barang sebagai jaminannya. Perjanjian gadai biasanya dilakukan oleh subjek hukum yang memiliki keadaan finansial yang lemah dimana pihak terkait memerlukan dana untuk mendapatkan fasilitas kredit.

(ii) Pengertian Gadai

Pasal 1150 KUH Perdata, memberikan pengertian gadai sebagai berikut:

“Hak yang diperoleh kreditur atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya, untuk menjamin suatu utang, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapat pelunasan dari benda tersebut lebih dulu dari pada kreditur lainnya, kecuali biaya untuk melelang benda tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk pemeliharaan setelah benda itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.

Pengertian gadai secara sederhana dapat dikatakan upaya yang dapat ditempuh guna memperoleh dana dengan menyerahkan suatu benda untuk dijadikan agunan atau jaminan kepada pemberi dana selaku kreditur.

²¹ Bilamana debitur atau pihak yang memberikan gadai menginginkan agar barang yang digadaikan dikembalikan sesuai waktu yang sebelumnya telah disepakati maka hutang yang debitur miliki wajib dilunasi kepada kreditur tepat pada waktu yang telah disepakati pula, dilain sisi jika gadai tersebut

²⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai Dan Fidusia*, (Bandung: Alumni, 2003), hlm 33.

²¹ Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Istimewa, Gadai, Dan Hipotik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 77.



telah melewati waktu untuk pengembalian hutang yang telah dijanjikan maka objek atau benda yang dijadikan jaminan itu dapat dilakukan parate eksekusi yaitu menjual barang tersebut melalui lelang dan selanjutnya hasil penjualan barang tersebut dipakai untuk melunasi hutang dan apabila ada sisa akan dikembalikan kepada debitur atau pemberi gadai.

Gadai dimaksudkan sebagai jaminan untuk menjamin melunasi kewajiban debitur berupa hutang yang telah jatuh tempo sebagaimana yang telah disepakati oleh kreditor dan debitur.²² Unsur-unsur dalam gadai antara lain:

- a. Benda yang merupakan objek gadai merupakan benda bergerak berwujud maupun tidak berwujud;
- b. Penyerahan objek gadai sentiasa harus diserahkan pemberi gadai ke pemegang gadai;
- c. Perjanjian gadai sejatinya adalah perjanjian yang memiliki suatu sifat aksesoir yang memiliki arti hak yang timbul dari gadai merupakan hak kebendaan yang berasal dari perjanjian pokok sebagai contoh perjanjian kredit;
- d. Benda jaminan sendiri memiliki fungsi untuk melakukan pemberian jaminan bagi pemegang gadai sehingga di kemudian hari piutang dapat dibayar;
- e. Pelunasan harus didahulukan dari kreditur-kreditur lainnya;
- f. Biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan barang jaminan dan lelang wajib untuk dilunasi lebih dahulu dimana biaya diperoleh dari lelang dan biaya ini wajib dilunasi terlebih dahulu sebelum piutang itu sendiri dilunasi.

Terminologi gadai yang terdapat pada KUHPerdara memiliki dua definisi. Pertama ditujukan terhadap bendanya (benda gadai sebagaimana

²² Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Ibid*, hlm. 74.



yang ada di dalam Pasal 1152 KUHPerduta) dan yang kedua ditujukan terhadap haknya (hak gadai sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1150 KUHPerduta). Dasar hukum terhadap gadai diatur pada KUHPerduta Bab XX Buku II KUHPerduta Pasal 1150 hingga Pasal 1160. Definisi dari gadai itu sendiri ada pada Pasal 1150 KUHPerduta yang berbunyi:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasannya dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk meyelamkannya dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya, setelah barang itu digadaikan biaya-biaya mana yang harus didahulukan.”

Pasal 1151 KUHPerduta berbunyi *“Perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya.”*:

“Hak istimewa adalah suatu hak yang oleh Undang-Undang diberikan kepada seorang kreditur sehingga tingkatannya lebih tinggi dari pada kreditur lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh Undang-Undang ditentukan sebaliknya.”

Pasal 1152 KUHPerduta berbunyi sebagai berikut:

“Hak gadai, atas benda bergerak dan atas piutang-piutang bahwa diletakkan dengan membawa barang gadainya dibawah kekuasaan kreditor atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tak salah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan kreditor. Hak gadai hapus, apabila barang gadainya keluar dari kekuasaan penerima gadai. Apabila namun barang tersebut hilang dari tangan penerima gadai ini atau dicuri daripadanya, maka berhaklah ia menuntutnya kembali, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1977 ayat kedua, sedangkan apabila barang gadai didapatkan kembali, hak gadai dianggap tidak pernah hilang. Hal tidak berkuasanya pemberi gadai untuk bertindak bebas dengan barang gadainya,



tidaklah dapat dipertanggung jawabkan kepada kreditor yang telah menerima barang tersebut dalam gadai, dengan tidak mengurangi hak yang kehilangan atau kecurian barang itu, untuk menuntutnya kembali.”

(iii) Objek Gadai

Objek gadai merupakan benda bergerak berwujud, bertubuh yang dalam bahasa belanda memiliki istilah bernama *lichemelijk*, dan benda bergerak tidak berwujud/tak bertubuh memiliki istilah yang dalam bahasa belanda disebut dengan *bon lichamelijk*. Objek gadai dapat berupa benda bergerak dimana benda bergerak terbagi menjadi dua macam, yaitu benda bergerak berwujud atau yang memiliki wujud dan benda bergerak tidak berwujud atau tidak bertubuh. Benda bergerak berwujud memiliki definisi yaitu benda yang dapat berpindah atau dipindahkan barang barang ini dapat berupa motor, mobil dan komoditas lainnya dapat dilihat, disentuh dan dirasakan secara fisik. Sedangkan benda bergerak tidak berwujud mencakup piutang atas bawah, atas tunjuk dan pemungutan dari hasil atas suatu benda.²³ Umumnya jenis barang yang dapat diterima sebagai agunan gadai adalah barang perhiasan yang terbuat dari emas, permata dan berlian, kendaraan bermotor, barang elektronik, barang gudang.

Ketentuan dalam Pasal 1153 KUHPerdara berbunyi sebagai berikut:

“Hak gadai atas kebendaan bergerak yang tidak bertubuh, kecuali surat-surat tunjuk atau surat-surat bawa, diletakkan dengan pemberitahuan perihal pengadaianya, kepada orang terhadap siapa hak yang digadaikan itu harus dilaksanakan. Oleh orang ini, tentang hal pemberitahuan tersebut serta tentang izinnya si pemberi gadai dapat diminta nya suatu bukti tertulis.”

²³ R. Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1995), hlm. 39.



(iv) Syarat Sah dan Terjadinya Gadai

Gadai didasari oleh sebuah persetujuan antara pihak yang berpiutang dengan si pemberi gadai yang biasanya adalah perjanjian pinjam uang dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan.²⁴ Bentuk perjanjian itu tidak disyaratkan apa-apa dalam KUHPerdata. Persetujuan atau perjanjian gadai (*pand-overeenkomst*), berdasarkan ketentuan Pasal 1151 KUHPerdata menyatakan bahwa persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian persetujuan pokoknya. Apabila dilakukan dengan suatu akta notaris maupun dengan suatu akta bawah tangan.²⁵

Unsur gadai secara umum terdiri dari:²⁶

- a. gadai;
- b. barang bergerak sebagai jaminan
- c. adanya hak kebendaan dari barang jaminan kepada kreditur

Perjanjian gadai tidak mampu berdiri sendiri melainkan merupakan perjanjian yang bersifat mengikuti atau *accessoir* dari perjanjian pokok. Perjanjian pokok ini berupa perjanjian hutang piutang yang lahir antara kreditor dan debitor. Dalam suatu perjanjian hutang debitor sebagai pihak yang berpiutang sehingga kreditur memperoleh rasa aman dan terjamin terhadap suatu uang maupun barang yang diperoleh dari kreditur sebagai pihak yang memiliki piutang, sehingga kreditur memiliki rasa aman dan dapat melakukan penjaminan pada uang atau barang yang dipinjamkan. Kreditor memberikan suatu syarat bahwa agunan atau jaminan terhadap uang atau barang terhadap benda yang dipinjamkan. Agunan dapat berupa

²⁴Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Opcit*, hlm. 34.

²⁵ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2017), hlm. 46-47.

²⁶Ashibly, *Hukum Jaminan*, (Bengkulu: MIH Unihaz, 2018), hlm. 45-46.



gadai terhadap barang-barang bergerak yang kepemilikannya berada ditangan debitur maupun pihak ketiga. Debitur yang bertindak sebagai pihak yang melakukan pemberian gadai melakukan penyerahan barang-barang yang sebelumnya telah digadaikan ke kreditor selaku pihak yang berhak untuk menerima gadai. Selain melakukan penyerahan ke kreditor, barang yang dijadikan sebagai objek gadai ini kemudian diserahkan ke pihak ketiga asal ada persetujuan telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Syarat sahnya gadai berupa:

- a. syarat yang berkaitan dengan perjanjian yaitu kreditor dan debitur tidak saling merugikan dalam pengertian kreditor memberikan fasilitas kredit dengan bunga dan debitur memerlukan dana tunai untuk modal kerja;
- b. syarat yang berkaitan dengan menggadaikan dan penerima gadai wajib memenuhi syarat subyektif dan syarat subyektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.
- c. syarat yang berkaitan dengan benda yang digadaikan yaitu:
 - 1) pemberi gadai mempunyai hak kepemilikan atas benda gadai sehingga pemberi gadai bukan penyewa dari objek gadai sewa;
 - 2) benda gadai bukan benda yang mudah rusak seperti misalnya satu ton daging segar tidak mungkin dijadikan objek gadai;
 - 3) benda gadai dapat diambil manfaatnya.

C. Perjanjian Pemberian Kuasa



Lembaga kuasa memang sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat yang serba kompleks pada masa kini, untuk memudahkan seseorang yang secara langsung tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam lalu lintas hukum, dikarenakan terbatasnya waktu, jauhnya jarak, keadaan fisik, keadaan sosial ekonomi dan lainnya. KUHPerdota yang mengatur tentang pemberian kuasa (*lastgeving*), sebagai produk hukum warisan dari pemerintah kolonial Belanda, berdasarkan asas konkordansi, dinyatakan berlaku sebagai hukum positif di Indonesia. Istilah *lastgeving* yang dimaksud dalam Pasal 1792 KUHPerdota, diterjemahkan dengan istilah “pemberian kuasa” oleh R Subekti dan R Tjitrosudibio, yaitu: *“Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk dan atas namanya, menyelenggarakan suatu urusan.”*

(i) Pengertian Pemberian Kuasa

“Pemberian Kuasa”, adalah suatu perbuatan hukum yang bersumber pada persetujuan atau perjanjian yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, oleh karena bermacam-macam alasan, di samping kesibukan sehari-hari sebagai anggota masyarakat yang telah maju (modern), sehingga tindakan memberi atau menerima kuasa, perlu dilakukan untuk menyelesaikan salah satu atau beberapa masalah tertentu.²⁷

Dalam lapangan hukum materiil, hal ini diatur dalam Buku III, Bab XIV KUHPerdota, Pasal 1792 – Pasal 1819. Dan dalam lapangan hukum formil, diatur dalam Pasal 123 H.I.R. (Reglemen Indonesia yang dibaharui, Stb.1941 no.44). Dalam masalah “pemberian kuasa”, harus selalu ada 2 (dua) pihak atau lebih, yakni

²⁷ Djaja S.Meliala, *Pemberian Kuasa Menurut Kitab UU Hukum Perdata*, (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 1.



pemberi kuasa dan penerima kuasa, sehingga demi “tertib hukum”, hal ini perlu diatur secara cermat dan sebaik-baiknya, untuk menghindari perselisihan atau bentrokan-bentrokan yang terjadi dalam masyarakat. Pemberi kuasa adalah orang yang telah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan (Pasal 1330 KUHPerduta).

28

Pengertian Kuasa Untuk memahami pengertian kuasa secara umum, dapat dirujuk Pasal 1792 KUHPerduta, yang berbunyi: “*Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan*”. Ketentuan pasal tersebut, dalam perjanjian kuasa terdapat dua pihak, yaitu:

- 1) Pemberi kuasa;
- 2) Penerima kuasa atau disingkat kuasa, yang diberi perintah atau mandat melakukan sesuatu untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Lembaga hukum kuasa disebut dengan pemberian kuasa, jika:²⁹

- a) Pemberi kuasa melimpahkan perwakilan atau mewakilkan kepada penerima kuasa untuk mengurus kepentingannya, sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang ditentukan dalam surat kuasa.
- b) Dengan demikian, penerima kuasa berkuasa penuh, bertindak mewakili pemberi kuasa terhadap pihak ketiga untuk dan atas nama pemberi kuasa.

²⁸ *Ibid*, hlm 4.

²⁹ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 2.



- c) Pemberi kuasa bertanggung jawab atas segala perbuatan kuasa, sepanjang perbuatan yang dilakukan kuasa tidak melebihi wewenang yang diberikan pemberi kuasa.
- (ii) Sifat Perjanjian Pemberian Kuasa
- Sifat perjanjian kuasa, antara lain sebagai berikut:
- 1) Penerima kuasa langsung berkapasitas sebagai wakil pemberi kuasa.
 - 2) Pemberian kuasa bersifat konsensual sifat perjanjian atau persetujuan kuasa adalah konsensual, yaitu perjanjian berdasarkan kesepakatan, dalam arti:
 - a. Hubungan pemberian kuasa, bersifat paket yang terdiri dari pemberi dan penerima kuasa.
 - b. Hubungan hukum itu dituangkan dalam perjanjian pemberian kuasa, berkekuatan mengikat sebagai persetujuan di antara mereka (kedua belah pihak).
 - c. Oleh karena itu, pemberian kuasa harus dilakukan berdasarkan pernyataan kehendak yang tegas dari kedua belah pihak.
 3. Berkarakter garansi-kontrak Ukuran untuk menentukan kekuatan mengikat tindakan kuasa kepada pemberi kuasa, hanya terbatas:
 - a. Sepanjang kewenangan atau mandat yang diberikan oleh pemberi kuasa.
 - b. Apabila kuasa bertindak melampaui batas mandat, tanggung jawab pemberi kuasa hanya sepanjang tindakan, yang sesuai dengan mandat yang diberikan. Sedangkan melampaui itu menjadi tanggung jawab kuasa, sesuai dengan asas garansi-kontrak yang dijelaskan dalam Pasal 1806 KUH Perdata.
- (iii) Jenis Pemberian Kuasa
- Jenis kuasa adalah sebagai berikut:



- 1) Kuasa Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1795 KUHPerduta. Menurut pasal ini, kuasa umum bertujuan memberi kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa, yaitu:
 - a. Melakukan tindakan pengurusan harta kekayaan pemberi kuasa.
 - b. Pengurusan itu, meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pemberi kuasa atas harta kekayaannya.
 - c. Dengan demikian titik berat kuasa umum, hanya meliputi perbuatan atau tindakan pengurusan kepentingan pemberi kuasa.
 - 2) Kuasa Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 1795 KUHPerduta menjelaskan, pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih. Bentuk inilah yang menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa.
 - 3) Kuasa Istimewa sebagaimana diatur Pasal 1796 KUHPerduta yang mengatur perihal pemberian kuasa istimewa. Selanjutnya ketentuan mengenai pemberian kuasa istimewa, diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kuasa tersebut sah menurut hukum sebagai kuasa istimewa.³⁰
- (iv) Kewajiban Para Pihak dalam Pemberian Kuasa
- KUHPerduta memberikan aturan yang lebih rinci tentang kewajiban pemberi kuasa dan penerima kuasa. Kewajiban penerima kuasa, terdiri dari :

³⁰ *Ibid*, hlm 6.



- 1) Pasal 1800 KUHPerdara, menyatakan bahwa penerima kuasa wajib melaksanakan kuasanya, menanggung kerugian segala biaya, dan menanggung segala kerugian apabila tidak dilaksanakannya kuasa tersebut
- 2) Pasal 1801 KUHPerdara, menyatakan bahwa penerima kuasa wajib bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan atas kelalaian-kelalaian di luar kuasa.
- 3) Pasal 1802 KUHPerdara, menyatakan bahwa penerima kuasa wajib memberikan laporan tentang apa yang telah penerima kuasa lakukan kepada pemberi kuasa.

Adapun yang menjadi kewajiban pemberi kuasa, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pasal 1807 KUHPerdara, menyatakan bahwa pemberi kuasa wajib memenuhi segala perikatan-perikatan yang dibuat oleh penerima kuasa sesuai dengan isi dari kuasa.
 - 2) Pasal 1808 KUHPerdara, menyatakan bahwa pemberi kuasa wajib mengembalikan semua persekot-persekot dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima kuasa, dan wajib untuk membayar upah kepada penerima kuasa sesuai yang telah diperjanjikan.
 - 3) Pasal 1809 KUHPerdara, menyatakan bahwa pemberi kuasa wajib membayar segala kerugian yang diderita oleh penerima kuasa sewaktu menjalankan kuasanya, tetapi tidak dalam hal perbuatan yang kurang hati-hati.
- (v) Berakhirnya Pemberian Kuasa



Selanjutnya, adapun yang menjadi berakhirnya sebuah perjanjian pemberian termuat dalam Pasal 1813 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

³¹

- 1) Atas kehendak pemberi kuasa;
- 2) Atas permintaan penerima kuasa;
- 3) Persoalan yang dikuasakan telah dapat diselesaikan;
- 4) Salah satu pihak meninggal dunia;
- 5) Salah satu pihak berada dibawah pengampuan;
- 6) Salah satu pihak dalam keadaan pailit;
- 7) Karena perkawinan perempuan yang memberi/menerima kuasa;
- 8) Atas keputusan pengadilan (Pasal 1814 KUH Perdata).

Kuasa mutlak muncul dari pergaulan sehari-hari antara seseorang dengan orang lain. Untuk menghindari ketidakpastian pemberian kuasa, dihubungkan dengan hak pemberi kuasa untuk dapat mencabut secara sepihak pada satu sisi, serta hak penerima kuasa untuk melepas secara sepihak pada sisi lain, lalu lintas pergaulan hukum telah memperkenalkan dan membenarkan pemberian kuasa mutlak. Perjanjian kuasa seperti ini, diberi judul “kuasa mutlak”, yang memuat klausul, bahwa pemberi kuasa tidak dapat mencabut kembali kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa, dan meninggalnya pemberi kuasa, tidak mengakhiri perjanjian pemberian kuasa.³²

**D. Analisa Hukum Perjanjian Gadai Saham Disertai Perjanjian
Pemberian Kuasa Atas Unsur Hukum Dalam Ketentuan Pasal 33 ayat
(1) UU Penanaman Modal**

³¹ Djaja S.Meliala, *Op.Cit*, hlm. 7.

³² *Ibid*, hlm. 9.



Dalam Perjanjian Gadai Saham maka pemilik saham atau pemegang saham Indonesia (Pemegang Saham Indonesia) dalam suatu perusahaan patungan penanaman modal asing (PT PMA) yang menggadaikan saham PT PMA miliknya kepada pemegang saham asing PT PMA (Pemegang Saham Asing) diatur dalam ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang berbunyi “*Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar*”. Meskipun secara hukum saham dapat dijamin dengan gadai maupun fidusia, dalam praktik, saham lebih sering dijamin dengan gadai saham daripada jaminan fidusia. Hal tersebut dikarenakan proses gadai lebih mudah dan murah dibandingkan jaminan fidusia karena antara lain perjanjian gadai tidak wajib dibuat oleh notaris sebagai akta notaris, sedangkan perjanjian pemberian jaminan secara fidusia harus dibuat dalam akta notaris, jaminan fidusia atas saham tersebut wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, hal jelas menambah biaya untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun perjanjian pokok atas Perjanjian Gadai Saham termasuk dapat saja berupa pinjaman uang yang diberikan oleh Pemegang Saham Asing kepada Pemegang Saham Indonesia dimana dalam rangka menjamin pelunasan pembayaran pinjaman uang tersebut maka Pemegang Saham Indonesia menggadaikan saham PT PMA kepada Pemegang Saham Asing. Hal ini merupakan transaksi lazim yang dilakukan oleh dunia perbankan dalam rangka menerapkan prinsip *prudential banking* (prinsip kehati-hatian) yang ditiru atau “*copy and paste*” oleh Pemegang Saham Asing untuk “mengamankan” pembayaran pelunasan pinjamannya.

Dalam suatu perjanjian gadai tidak diberikan kewenangan bagi seorang kreditur untuk memiliki barang bergerak dalam suatu perjanjian



gadai. Seorang kreditur dalam hal ini hanya memiliki hak untuk menguasai benda bergerak dan bukan untuk memilikinya. Apabila hal tersebut telah diperjanjikan maka hal itu merupakan suatu larangan untuk diperjanjikan. Adapun larangan-larangan untuk menjanjikan klausula milik *beding* dalam perjanjian gadai menurut ketentuan Pasal 1154 KUHPerdara yaitu :

1. Apabila pihak berhutang atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka tidak diperkenankanlah pihak yang berpiutang memiliki barang yang digadaikan.
2. Segala janji yang bertentangan dengan ini adalah batal.

Rumusan tersebut diatas memiliki arti bahwa para pihak dilarang untuk memperjanjikan klausul milik *beding* dalam perjanjian gadainya. Apabila terjadi dimana kreditur wanprestasi maka klausula milik *beding* batal demi hukum. Ketentuan yang melarang adanya klausul ini untuk melindungi kepentingan debitur apabila nilai kebendaan yang digadaikan melebihi besarnya hutang yang dijamin sehingga terdapat sisa pembayaran yang dapat dikembalikan kepada debitur. Larangan ini juga sekaligus melindungi kepentingan para debitur yang berada dalam posisi yang sangat lemah.³³

Berdasarkan ketentuan Pasal 1154 KUHPerdara tersebut dalam hal Pemegang Saham Indonesia wanprestasi atau tidak membayar pelunasan pinjaman uangnya berdasarkan perjanjian pokok atau perjanjian pinjam meminjam maka Pemegang Saham Asing selaku penerima gadai saham dilarang untuk memiliki saham yang digadaikan atau saham PT PMA sebab Pemegang Saham Asing wajib melaksanakan lelang saham PT PMA untuk dibeli oleh pihak ketiga dengan harga terbaik. Dalam hal Pemegang Saham Asing bermaksud untuk menjual secara dibawah tangan saham yang

³³ Rahmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 132.



digadaikan atau saham PT PMA tersebut kepada pihak ketiga maka Pemegang Saham Asing wajib memperoleh izin atau penetapan pengadilan. KUHPerdara melarang kreditur memiliki objek gadai. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1154 KUHPerdara bahwa tidak diperkenankan kreditur memiliki objek gadai meskipun debitur tidak memenuhi kewajibannya atau wanprestasi. Apabila hal demikian terjadi atau bahkan diperjanjikan dalam suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut haruslah batal (nietig).³⁴

Seorang kreditur dalam melakukan penjualan suatu barang gadai memiliki berapa hak yaitu yang pertama hak *parate eksekusi* dan yang kedua hak untuk menjual benda bergerak milik debitur melalui perantara hakim yang disebut *riel executie*. Hak *parate executie* sudah diatur dalam pasal 1155 ayat 1 KUHPerdara dan hak *riel executie* sudah diatur dalam pasal 1156 KUHPerdara. Kreditur dapat melakukan *parate executie* (*eigenmachtige verkoop*) yaitu menjual atas kekuasaan sendiri benda-benda debitur apabila debitur tersebut lalai atau wanprestasi. Hal ini tertuang dalam pasal 1155 ayat 1 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

“Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai cidera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya dimuka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan sejumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut.”

Pembuat undang-undang menjaga kemungkinan timbulnya kerugian yang terlalu besar bagi debitur melalui persekongkolan antara penjual dengan calon pembelinya. Oleh karenanya dalam perjanjian gadai seorang kreditur memiliki hak untuk menjual barang gadai melalui perantara

³⁴Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda*, (Jakarta: Intermasa 1980), hlm. 158.



hakim atau *riel executie*. Hal ini tertuang dalam pasal 1156 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

“Bagaimanapun apabila si berhutang atau si pemberi gadai cidera janji, si berpiutang dapat menuntut di muka hakim supaya barang gadai dijual menurut cara yang ditentukan oleh Hakim untuk melunasi utang beserta bunga dan biaya, ataupun hakim atas tuntutan si berpiutang dapat mengabulkan bahwa barang gadai akan tetap pada si berpiutang untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam putusan hingga sebesar utangnya beserta bunga dan biaya.”

Kreditor hanya diperbolehkan untuk menerima pelunasan atau memperhitungkan pendapatan kembali uang pinjamannya dengan uang pendapatan penjualan gadai apabila dilakukan eksekusi atas objek gadai. Objek gadai berupa saham PT PMA dilarang dimiliki oleh kreditor atau Pemegang Saham Asing karena yang beralih hanya penguasaan saham PT PMA (dalam konteks asli sertifikat saham PT PMA yang digadaikan wajib disimpan oleh Pemegang Saham Asing selaku penerima gadai) namun kepemilikan saham PT PMA tetap ditangan Pemegang Saham Indonesia selaku pemberi gadai saham.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) UU Penanaman Modal yang berbunyi sebagai berikut:

“penanam modal asing yang melakukan investasi asing dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain dan dalam hal penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan tersebut maka perjanjian dan/atau pernyataan itu akan dinyatakan batal demi hukum”

maka unsur “kepemilikan saham” merupakan kata kunci dalam pelarangan penanam modal asing melakukan perjanjian atau pernyataan yang menegaskan perseroan terbatas dilarang untuk membuat perjanjian atau pernyataan yang menegaskan kepemilikan saham sedang dalam perjanjian gadai saham maka tidak terjadi perubahan kepemilikan saham antara



pemberi gadai atau pemilik saham atau Pemegang Saham Indonesia disatu sisi dengan penerima gadai atau Pemegang Saham Asing di sisi lainnya.

Umumnya ketika saham dijaminakan dalam bentuk gadai maka pemegang saham yang sahamnya dijaminakan tersebut diminta juga untuk menandatangani akta pemberian kuasa oleh kreditur, agar kreditur dapat mewakili pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pemberian kuasa untuk mewakili pemegang saham dalam RUPS dilakukan mengingat bahwa pemegang saham selaku pemberi kuasa memiliki hak suara dalam RUPS tersebut. Hak suara pemegang saham dalam RUPS sangatlah penting untuk memenuhi syarat kuorum kehadiran dan pengambilan sebuah keputusan dalam RUPS. Hasil akhir keputusan sebuah RUPS sendiri memiliki arti yang juga penting, mengingat wewenang pengambilan keputusan tersebut akan menentukan arah, jalan kerja, dan perbuatan hukum yang akan diambil oleh Perseroan Terbatas. Menurut ketentuan Pasal 85 ayat (1) UUPT maka pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan kepemilikan jumlah saham yang dimiliki.

Mengingat pemberian kuasa adalah sebuah perjanjian, maka dengan demikian perjanjian pemberian kuasa akan tunduk pada syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Suatu pemberian kuasa merupakan perjanjian sepihak dalam arti bahwa kewajiban untuk melaksanakan prestasi hanya terdapat pada satu pihak, yaitu pada penerima kuasa. Pemberian kuasa terjadi karena adanya *machtiging* yang merupakan pernyataan kehendak (sepihak) dari pemberi kuasa yang mengandung kemauan agar ia diwakili oleh penerima kuasa untuk melakukan tindakan hukum demi kepentingan dan atas nama pemberi kuasa. Dari pernyataan



kehendak pemberi kuasa timbul suatu hak bagi penerima kuasa bukan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa.

Hak suara atas saham yang diagunkan dengan objek gadai tetap berada pada pemegang saham. Sesuai dengan bunyi Pasal 60 ayat (4) UUPH yaitu, "*Hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham*". Ketentuan ini menegaskan kembali asas hukum yang tidak memungkinkan pengalihan hak suara terlepas dari kepemilikan atas saham. Sedangkan hak lain di luar hak suara dapat diperjanjikan sesuai dengan kesepakatan di antara pemegang saham dan pemegang agunan. Maka untuk menghindari itikad yang tidak baik dari pemberi gadai yang menyalahgunakan hak-hak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) UUPH, maka umumnya dalam perjanjian gadai diberikan kuasa kepada pemegang gadai, untuk dan atas nama pemberi gadai saham, melakukan hak-hak sebagaimana yang dimaksud dalam 52 ayat (1) UUPH selama utang belum dibayar lunas. Pasal 52 ayat (1) UUPH menyatakan saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi serta menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPH namun Pasal 85 ayat (5) UUPH memberikan batasan mengenai kuasa tersebut dimana dalam hal pemegang saham hadir sendiri dalam RUPS, surat kuasa yang telah diberikan tidak berlaku untuk rapat tersebut.

3. PENUTUP

A. Kesimpulan

Keabsahan perjanjian gadai saham dan pemberian surat kuasa atas saham yang digadaikan adalah sah dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum antara pemilik saham selaku pemberi gadai saham dan pemberi kuasa atas saham yang digadaikan dengan penerima gadai dan penerima kuasa atas saham yang digadaikan karena perjanjian gadai saham dan pemberian surat kuasa atas saham



yang digadaikan tidak melanggar syarat sahnya perjanjian, pemberian gadai serta pemberian kuasa sebagaimana diatur dalam KUHPerdota. Disamping itu berdasarkan asas hukum *lex specialis derogat lex generalis* yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum maka KUHPerdota yang merupakan ketentuan umum dan UUPT yang merupakan ketentuan khusus dimana UUPT menegaskan saham dapat digadaikan dan pemegang saham dapat memberikan surat kuasa atas sahamnya untuk diwakili dalam RUPS. Namun dapat diduga dibalik transaksi gadai saham dan pemberian kuasa atas saham yang digadaikan tersebut terdapat motif yang melanggar Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal dimana terdapat pengaturan bidang usaha yang tertutup untuk penanam modal asing atau bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal atau penanaman modal dengan pembatasan kepemilikan modal asing. Ketentuan ini disebut juga sebagai Daftar Investasi Negatif. Hal ini dapat disimpulkan dari pemegang saham asing selaku kuasa dari pemegang saham Indonesia yang memiliki kewenangan hukum bertindak selaku pemegang saham Indonesia untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS.

Perjanjian gadai saham dan pemberian surat kuasa atas saham yang digadaikan tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) UU Penanaman Modal sebab tidak terpenuhinya unsur “kepemilikan saham” beralih kepada pemegang saham asing atau tujuan pemegang saham asing untuk seakan-akan menjadi pemilik saham.

B. Saran

Gadai saham diatur dalam Pasal 60 ayat (2) dan (3) UUPT. Saham dapat digunakan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam Anggaran Dasar suatu Perseroan. Makna ketentuan tersebut memberikan kemungkinan pemegang saham untuk mengagunkan saham yang dimiliki dengan gadai atau fidusia, namun anggaran dasar Perseroan dapat melarang gadai atau



fidusia atas saham. Penulis mengusulkan sekiranya transaksi gadai saham bagi perusahaan patungan penanaman modal asing sama sekali tidak dilarang sebab hal ini akan berdampak secara ekonomis bagi para investor asing dalam mengambil keputusan untuk melakukan investasi asing di Indonesia. Indonesia memerlukan modal asing untuk sarana menciptakan lapangan pekerjaan serta *transfer of technology* namun pembuat undang-undang dapat mempertimbangkan penambahan persyaratan pemberian gadai saham bagi perusahaan patungan penanaman modal asing tanpa disertai pemberian kuasa. Hal ini dapat diatur dalam UU Penanaman Modal sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogat lex generalis* sehingga pemegang saham asing atau investor asing tidak dapat secara leluasa melakukan investasi asing tanpa mengabaikan rambu-rambu yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sehingga norma hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 33 ayat (1) UU Penanaman Modal tidak dilanggar oleh pemegang saham asing atau para investor asing yang menerima gadai saham dari pemegang saham Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

- Ashibly, *Hukum Jaminan*, (Bengkulu: MIH Unihaz, 2018)
- Badruzaman, Mariam Darus. *Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai Dan Fidusia*. Bandung: Alumni, 2003.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009
- Hans-Rimbert Hemmer et al., *Negara Berkembang Dalam Proses Globalisasi: Untung atau Buntung?*. Jakarta: Konrad Adenauer Stiftung, Jakarta Office, tanpa tahun.
- Harahap, M.Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- HS, Salim .*Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.



- HS, Salim., *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2017.
- Hulman Panjaitan dan Anner Mangatur Sianipar, *Hukum Penanaman Modal Asing*, (Jakarta: IHC, 2008)
- Meliala, A. Qirom Syamsudin. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990.
- Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda*. Jakarta: Intermasa, 1980.
- S.Meliala, Djaja. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia, 2014.
- S.Meliala, Djaja. *Pemberian Kuasa Menurut Kitab UU Hukum Perdata*., Bandung: Tarsito, 1982.
- Sardjono, Agus. *Pengantar Hukum Dagang*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung : Putra Abardin, 1999.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty Offset, 2007.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa, 1987.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: P.T. Intermasa, 2004.
- Subekti,R *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 1995.



Suryodiningrat, R.M. *Asas-Asas Hukum Perikatan*. Bandung: Tarsito, 1991.

Syahrani, Riduan. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: PT. Alumni, 2004.

Usman, Rahmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Keluarga Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.